



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

NOMOR: K/UBL/FTI/000/049/09/17

**TENTANG
PENETAPAN DOSEN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
SEMESTER GASAL 2017/2018**

DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR

- Menimbang : 1) Bahwa dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan belajar mengajar, perlu dijamin kelancaran sistem pendidikan berdasarkan satuan kredit semester di Universitas Budi Luhur.
- 2) Bahwa untuk itu perlu ditugaskan dosen-dosen yang melaksanakan pengajaran/perkuliahan pada Semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur.
- Mengingat : 1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 2) Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 5) Akta Yayasan Pendidikan Budi Luhur;
- 6) Statuta Universitas Budi Luhur;

MEMUTUSKAN

- PERTAMA : Menetapkan nama-nama Dosen yang melaksanakan pengajaran/perkuliahan pada Semester Gasal 2017/2018 di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur seperti yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Mengembangkan program perkuliahan (Silabus, SAP/RPP, GBPP, dll) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Dosen-dosen tersebut pada lampiran keputusan ini, wajib bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Program Studi.
- KEEMPAT : Selama menjalankan tugasnya, berdasarkan keputusan ini, para dosen tersebut berhak memperoleh imbalan sesuai ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk Semester Gasal 2017/2018, dan akan diubah sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada Tanggal: 11 September 2017

Dekan Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Budi Luhur



[Signature]
Goehawan Brotosaputro, S.Kom, M.Sc



**LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

Nomor : K/UBL/FTI/000/049/09/17

| NIP | Nama Dosen | Matakuliah | KLP | SKS | Hari | Waktu |
|--------|-----------------|---|-----|-----|-------|---------------|
| 070028 | Samsinar, M.Kom | Bahasa Pemrograman Dasar | I1 | 3 | Rabu | 10:40 - 13:20 |
| | | Implementasi Pemrograman Berorientasi Obyek | AN | 3 | Kamis | 08:00 - 10:35 |

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada tanggal : 11 September 2017

=====

DEKAN



[Signature]
Goenawan Brotosaputro, S.Kom, M.Sc



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

NOMOR: K/UBL/FIS/000/018/09/17

**TENTANG
PENETAPAN DOSEN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

- Menimbang : a) Bahwa dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan belajar mengajar, perlu dijamin kelancaran sistem pendidikan berdasarkan satuan kredit semester di Universitas Budi Luhur;
- b) Bahwa untuk itu perlu ditugaskan dosen-dosen semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 di Universitas Budi Luhur
- Mengingat : 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 4) Statuta Universitas Budi Luhur Tahun 2012

MEMUTUSKAN

- Pertama : Menetapkan nama dosen semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur seperti yang tercantum pada lampiran keputusan ini.
- Ke dua : Dalam menjalankan tugas tersebut pada diktum pertama, dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Program Studi.
- Ke tiga : Selama menjalankan tugasnya, berdasarkan keputusan ini, para dosen tersebut berhak memperoleh imbalan sesuai ketentuan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Budi Luhur.
- Ke empat : Keputusan ini berlaku untuk semester Gasal Tahun Akademik 2017/2018, dan akan diubah sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 September 2017

Dekan FISIP

Fahlesa Munabari, Ph.D



**LAMPIRAN: KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS BUDI LUHUR
NOMOR: K/UBL/FIS/000/018/09/2017**

| NIP | NAMA DOSEN | MATA KULIAH | KLP | SKS | HARI | WAKTU |
|--------|-----------------|-------------------|-----|-----|--------|-------------|
| 070028 | Samsinar, M.Kom | Aplikasi Komputer | HD | 2 | Senin | 08:00-09:40 |
| | | Aplikasi Komputer | HA | 2 | Senin | 16:10-17:55 |
| | | Aplikasi Komputer | HB | 2 | Selasa | 16:10-17:55 |
| | | Aplikasi Komputer | HC | 2 | Rabu | 16:10-17:55 |
| | | | | | | |

Ditetapkan di : Jakarta,
Pada Tanggal : 11 September 2017

Dekan Fisip,



Fahlesa Munabari, Ph.D